



IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Genoveva Pupitasari Larasati

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

E-mail: genovevap14596@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

decentralization, regional autonomy, unitary state

Kata kunci:

desentralisasi, otonomi daerah, negara kesatuan.

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provinces. The provincial area is further divided into district and city areas. Every province, regency, and city area has a regional government which is regulated by law. Provincial, district and city regional governments regulate and manage their own government affairs according to the principles of autonomy and co-administration. Decentralization is a form of central and regional relations within the framework of a unitary state. In a unitary state, all parts of the country are managed by the central government. Due to the large area and character of the area, in addition to the limitations of the central government to handle all government affairs that guarantee public services, some affairs are handed over to local governments. This is different from the federal form where parts of a federal state are basically states that are united into one state. Matters that the states cannot do, such as those involving cross-state relations, are left to the federal government. If in a unitary state the authority given to the regions is a gift from the central government, in a federal state the affairs of the federal government are agreed upon among the states.

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap

Corresponding Author:

Genoveva Pupitasari Larasati

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter daerah yang luas, disamping keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara. Urusan yang tidak bisa dilakukan negara bagian, misalnya yang menyangkut hubungan lintas negara bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika pada negara kesatuan kewenangan yang diberikan ke daerah merupakan pemberian pemerintah pusat, dalam negara federal urusan pemerintah federal disepakati diantara negara-negara bagian.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Menurut Rondinelli desentralisasi mencakup kepada empat bentuk (Pramusinto, 2005). Pertama, devolution merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Kedua, decosentration, adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah, ketiga delegation yang merupakan penunjukan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugas dan wewenang tanggung jawabnya, sedangkan yang keempat adalah privatization, yang merupakan pengalihan kewenangan dari pemerintah kepada organisasi nonpemerintah. Pada prinsipnya devolutions mengacu kepada desentralisasi administrasi, delegation dan privatization sebagai tugas subcontracting (Pramusinto, 2005: 164).

Otonomi daerah merupakan pemberian hak-hak secara luas kepada daerah-daerah yang merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokrasi yang pada gilirannya semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan (Lay, 2003). Dalam diskursus pelaksanaan otonomi daerah saat ini di Indonesia, menurut Cornelis Lay (2003), bahwa pergulatan politik kebangsaan Indonesia adalah untuk mewujudkan sebuah sistem yang stabil yang ditegakkan di atas kebanggaan dan kepatuhan kepada ke-Indonesia-an, maka pilihan pada pemberian otonomi daerah

yang seluas-luanya adalah jawabannya. Pemancaran secara geografis lewat pemberian otonomi daerah yang luas sekaligus akan berakibat pada proses demokratisasi sistem secara keseluruhan.

Sementara menurut Pratikno (2003), otonomi daerah bukanlah jawaban yang final. Ketika desentralisasi melahirkan benih-benih otonomi yang membuka kran-kran kekuasaan, maka desentralisasi juga sering dianggap sebagai masalah. Jika dilihat dalam perjalanan otonomi yang sedang berjalan di Indonesia, maka kita tidak heran bahwa konflik-konflik baru muncul, seperti antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi, pemerintah provinsi dengan Kabupaten dan seterusnya sampai kepada struktur yang paling kecil yang ada di wilayah tersebut. Sebenarnya desentralisasi muncul sebagai genre dan ikon yang sangat berkaitan dengan demokrasi, tata pengelolaan negara, hak-hak masyarakat dalam bernegara, distribusi wewenang dan kekuasaan, serta tanggung jawab bersama antar negara.

Desentralisasi merupakan salah satu kerangka kerja demokrasi modern (Syahdan, 2003). Seperti yang dikemukakan oleh Mc Cleanaghan seperti yang dikutip oleh Gregorius, desentralisasi merupakan sebuah strategi bagaimana membuat demokrasi bekerja dalam sebuah negara. Jika dipahami sebagai pembuat kerangka bekerjanya demokrasi, maka distribusi kekuasaan baik dalam bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya haruslah dijalankan secara demokrasi pula, dengan cara melibatkan secara keseluruhan aspek masyarakat sampai kepada tingkat yang paling rendah. Akan tetapi dalam pola penerapan desentralisasi sekarang ini malah sering terjadi tumpang tindih mengenai kebijakan-kebijakan dan kewenangan yang ada.

Kalau Nanang Indra Kurniawan mengatakan dalam sistem otonomi yang sering terjadi malah monopoli atas tafsir dan aspek praktek otonomi daerah yang akan menghilangkan semangat demokrasi dan partisipasi yang ingin dibangun hanya menjadi retorika para elit untuk memberi pembenaran kepentingan-kepentingannya (Flamma, 2005). Jika hal ini terjadi setidaknya apa yang dikatakan Mc Cleanaghan sedikit terbantahkan. Secara teoritis mungkin otonomi akan mengarah kepada proses demokrasi, jika melihat kondisi riil Indonesia maka kita harus memperbaiki lagi sistem otonomisasi yang sedang berjalan.

Desentralisasi di Indonesia, baik simetris maupun asimetris, sangat penting untuk melihat hubungan dan proses yang berlangsung dalam rangka menemukan format pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi sudah berlangsung di wilayah Indonesia sejak masa colonial yang lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi maksimalisasi keuntungan ekonomi kolonialis. Artinya berbicara desentralisasi simetris dan asimetris tidak hanya cukup untuk mundur ke belakang di kisaran tahun 2001 pada saat UU 22/1999 diberlakukan, tetapi harus melihat secara lebih menyeluruh serangkaian proses desentralisasi.

Walaupun 2001 merupakan momen penting desentralisasi di Indonesia, pengaturan dalam regulasi tersebut tak terlepas dari faktor kesejarahan hubungan pusat-daerah yang panjang yang dimulai pada 23 Juli 1903 (Cornelis 2009). Sebelum kita mendiskusikan desentralisasi, mari kita lihat pengelolaan kekuasaan dan pengelolaan pemerintahan. Dalam kajian tentang teori politik dan

pemerintahan dikenal dua pembagian besar yang saling berhubungan satu dengan yang lain, politik dan pemerintahan. Kajian tentang politik lebih banyak membahas tentang bagaimana kekuasaan didapatkan dan didistribusikan diantara kekuatan-kekuatan politik.

Kajian Politik misalnya terkait dengan struktur politik modern yang setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kelompok: partai politik, pemilu dan parlemen. Partai politik dianggap sebagai saluran penting untuk menyampaikan aspirasi politik dalam struktur politik modern. Salah satu tugas utama partai politik adalah menyediakan dan menyiapkan pemimpin-pemimpin politik. Pemilu membahas tentang bagaimana kekuasaan didapatkan. Sistem pemilu dibuat dan disesuaikan di tiap negara agar proses perebutan posisi politik dapat berjalan dengan bebas dan adil. Sementara parlemen merupakan ajang pertarungan dari posisi politik yang telah didapatkan dalam pemilu.

Indonesia memiliki empat konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dengan perbedaan yang sangat signifikan. Dalam UUD 1945 yang berlangsung 1945-1949 dan 1959 sampai saat ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan (unitary), bentuk pemerintahannya adalah presidensial dengan dua bodi di parlemen. Pada UURIS (1949-1950) bentuk negara adalah serikat (federal), bentuk pemerintahannya semi presidensial dan dua bodi di parlemen tanpa posisi wakil presiden. Sedangkan UUDS 1950 yang berlaku 1950-1959 membagi Indonesia dalam bentuk kesatuan, sistem parlementer dengan satu bodi parlemen (Pringgodigdo 1962; Kurniadi 2009). Jadi pada dasarnya, Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai pada akhir pemerintahan Soekarno telah bereksperimen dengan berbagai bentuk dan model pemerintahan yang membawa implikasi langsung terhadap desain hubungan pusat-daerah, terutama bentuk negara. Eksperimen desain hubungan pusat-daerah yang dilakukan dalam waktu cepat ini seiring dengan desain ketatanegaraan yang berubah.

Pembahasan

Nilai-Nilai Dasar Desentralisasi

Desentralisasi hanya menjadi arena yang nyaman bagi elit politik dan penguasa lokal. Karena, mereka bisa merestorasi kekuasaan politik dan meneguhkan penguasaan mereka atas sumber daya sosial dan ekonomi. Desentralisasi telah menyediakan arena yang otonom bagi kelompok itu, sehingga menjadi struktur peluang bagi optimalisasi kepentingan dan keuntungan mereka (Mas`udi, 2010). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika implementasi desentralisasi dalam 10 tahun terakhir didominasi oleh cerita sukses konsolidasi oligarki lokal, baik di arena politik, sosial maupun ekonomi. Konsolidasi yang mengandung energi negative terhadap tujuan substansif desentralisasi, yakni demokratisasi local dan pengembangan kesejahteraan. Desentralisasi mampu memuaskan hasrat politik elit lokal, baik yang berada di birokrasi, lembaga adat, lembaga keagamaan maupun kaum politikus, tetapi masih jauh dari harapan untuk memenuhi hasrat kesejahteraan yang menjadi mimpi bersama masyarakat.

Kurangnya implikasi desentralisasi terhadap kesejahteraan bisa dilihat dari berbagai indikasi, di antaranya rendahnya belanja langsung dalam struktur APBD, kegagalan formulasi masalah kesejahteraan lokal, kurangnya inovasi untuk

pembangunan kesejahteraan, dan adanya penurunan tingkat kesejahteraan local. Stigma negatif atas implementasi desentralisasi dan otonomi tersebut harus dijawab balik dengan semangat pendalaman desentralisasi melalui penyegaran kembali nilai-nilai dasar desentralisasi, yakni kesejahteraan publik.

Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selain birokrasi harus partisipatif, juga harus mampu mendorong terciptanya good governance. Perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah di era desentralisasi merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi karena merupakan salah satu indikator kesiapan daerah dalam menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme, arus impor, investasi, tenaga kerja, dan budaya, selain itu dari sisi internal perbaikan pelayanan publik yang semakin cerdas (knowledge based society) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan (demanding community) (Mardiasmo, 2004).

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat (central government) ke lingkungan pemerintah daerah (local government), untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kumorotomo, 2008).

Berdasarkan uraian di atas urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut (Bird and Vaillancourt, 2000): 1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (welfare state). 2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan (dispersed of power).

Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejak masa colonial, pihak kolonial sudah memikirkan desain desentralisasi yang asimetris-pengaturan yang tidak setara antar daerah untuk daerah jajahannya di Indonesia. Namun demikian, VOC yang bangkrut dan digantikan Belanda tidak pernah secara serius mengatur administrasi negara jajahan. Pengaturan pertama dilakukan pada masa Daendels ketika Belanda dijajah oleh Perancis sehingga otomatis daerah jajahan Belanda menjadi daerah Jajahan Perancis. Pada masa Raffles pembagian administrative dilanjutkan setelah Indonesia diserahkan ke Inggris berdasarkan London Convention (1814) yang membagi Jawa menjadi 16

gewest (Kaho 2012). Setelah Indonesia diserahkan kembali ke Belanda, Belanda mulai lebih serius membagi Jawa menjadi tiga provinsi dan 67 regensi (termasuk 18 kota), dan dua daerah istimewa (Jogja dan Solo). Daerah di luar Jawa dikelola dengan model pemerintahan langsung dan tidak langsung yang menggunakan penguasa tradisional lokal sebagai penghubung dengan “rakyat”. Dengan menggunakan penguasa lokal, Belanda dapat menghemat pengeluaran berkaitan dengan efisiensi anggaran untuk personel. Inilah rahasia mengapa Belanda, hanya dengan personel yang relative sangat sedikit, mampu mengontrol Indonesia yang saat itu terdiri dari sekitar 30 juta jiwa.

Desentralisasi di Indonesia sebenarnya telah diperkenalkan pada tahun 1903 oleh pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan *wethoudende decentrastie van het besturr in Nedelandsch Indie* yang akan mengesahkan pembentukan Gewest atau bagian Gewest (daerah) yang mempunyai keuangan sendiri untuk membiayai kegiatannya (Syahdan, 2003). Pada dasarnya ketika itu desentralisasi mempunyai prinsip-prinsip, pertama, kemungkinan membentuk pemerintahan daerah berdasarkan keuangan sendiri, kedua, daerah yang memenuhi persyaratan dimungkinkan menerima uang dari kas negara untuk membiayai dan diberikan hak membentuk badan pemerintahan, ketiga, para anggota badan pemerintahan lokal untuk sebagian dipilih dan sebagian diangkat, keempat, badan pemerintah lokal berwenang menjalankan tugas yang belum diatur dalam perundang-undangan pemerintah pusat, sedangkan yang kelima, pengawasan terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh Gubernur General (Gie, 2001).

Perubahan politik yang terjadi pada tahun 1959 telah membuat peta politik semakin berubah, sehingga mengubah tatanan terbelenggu yang ada. Kemungkinan setelah orde baru naik maka UU otonomi praktis terbelenggu dengan menguatnya sentralisasi yang dibangun pihak pusat sampai daerahdaerah. Ketika itu Soeharto dikenal dengan pembangunan Repelitanya yang terus berupaya menstabilkan keadaan daerah guna menciptakan perekonomian yang kondusif. Akan tetapi, semangat ini sangat disayangkan, pada prakteknya cara-cara yang non-demokratis juga diterapkan untuk menjaga stabilitas keamanan tersebut. Berikut ini adalah perbandingan pembentukan otonomi daerah menurut periodisasi pemerintahan Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hubungan

wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Indonesia merupakan negara yang sudah pernah beberapa kali mengalami pergantian bentuk dan sistem pemerintahan, mulai dari bentuk negara Federal, Kesatuan atau sistem pemerintahan yang parlementer, SemiPresidensiil, dan Presidensiil. Terpaku pada Pancasila terutama sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia", Indonesia adalah negara yang pada dasarnya mementingkan rasa kesatuan di dalam bernegara, "Bhineka Tunggal Ika" berbeda-beda namun tetap satu.

Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan pusat dan daerah, sekaligus mengubah sebagian perilaku masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan saja, yaitu pemerintah pusat Jakarta. Diakui oleh Pratikno, desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia. Apresiasi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi yang pada gilirannya melahirkan otonomi daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Didalam sistem desentralisasi, dimana ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, dan daerah yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut disebut daerah otonom.

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Di dalam negara hukum terdapat pemencaran kewenangan, otonom adalah salah bentuk pemencaran kewenangan; Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi menghendaki keterlibatan rakyat, otonomi perwujudan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan; Indonesia adalah negara pluralistik. Otonomi merupakan penghargaan terhadap Pluralistik; Indonesia adalah negara kesejahteraan. Otonomi mempercepat pemenuhan kebutuhan rakyat. Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kesimpulan

Desentralisasi merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh

pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter daerah yang luas, disamping keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara. Urusan yang tidak bisa dilakukan negara bagian, misalnya yang menyangkut hubungan lintas negara bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika pada negara kesatuan kewenangan yang diberikan ke daerah merupakan pemberian pemerintah pusat, dalam negara federal urusan pemerintah federal disepakati diantara negara-negara bagian.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Poress, 2005
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2000
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Cohen, John M. and Stepen B. Peterson, *Administrative Desentralization*. Connecticut, USA: Kumarian Press, 1999
- Cornelis Lay (2003). "Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah" Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin (2004). *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Demos Kajian Komprehensif untuk mendukung Sultra Raya 2020 "pendekatan gerakan kebudayaan dan peradaban", Visi Misi Calon Gubernur Sultra Ali Mazi, edisi 2002 kerjasama badan Riset Daerah dengan Universitas Haluoleo 2003.
- Gregorius Sahdan (2003). *Transisi Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- J. Kaloh (2003). "Kepala Daerah" Pola Kegiatan, kekuasaan, dan perilaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta; PT Gramedia
- John T Sidel (2005). "Bosisme dan Demokrasi Filipina, Thailand, dan Indonesia" dalam John Harris dkk, *Politisasi Demokrasi Politik lokal Baru*, Jakarta; Kemitraan, 2005
- Cheema, G. Shabbir and Dennis A. Rondinelli, (ed.), *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. London/New Dehli: Sage Publication, Beverly Hills, 1992
- M. Zaki Mubarak dkk, (2006). *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*, Jakarta; Yayasan Harkat Anak Bangsa (The Habibe Center), European Union (UE), dan Kemitraan.